

**PEKANBARU, RIAUPLUS.COM**-Kendati eksepsi (keberatan-red) ditolak, namun Pendeta Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rayon 11 Cabang Arengka Jansaiman Saragih, masih bersyukur karena majelis hakim mengabulkan permohonan pengalihan tahananannya dari Rutan menjadi tahanan kota.

Majelis hakim yang dipimpin Abdul Aziz, Kamis (18/10/18) menyatakan, jika dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum (JPU) Tri Djanuer Manurung SH sudah sesuai dengan syarat formil dan materil. Sehingga hakim mengabaikan eksepsi kuasa hukum terdakwa atas dakwaan jaksa tersebut.

"Menolak secara keseluruhan eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa. Memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil saksi ke persidangan,"kata hakim.

Usai membacakan putusan selanya itu, hakim kemudian juga membacakan penetapan atas permohonan terdakwa terkait pengalihan tahanan. Hakim menerima permohonan terdakwa dan memerintahkan jaksa mengeluarkan terdakwa dari Rutan.

Atas putusan hakim itu, kuasa hukum terdakwa, Ivan Dhori Suranta Meliala SH M.Div mengaku sangat salut dan mengapresiasinya. Ivan menyebutkan, hakim telah mengedepankan azas kemanusiaan dengan pengalihan tahanan bagi terdakwa.

"Kami mewakili Jemaat gereja mengucapkan rasa syukur atas putusan hakim itu. Mudah-mudahan, dalam putusan akhir persidangan nanti, Pendeta Jansaiman Saragih juga dibebaskan hakim dari segala tuntutan jaksa,"bebernya.

Terkait putusan hakim yang menolak eksepsi terdakwa, Ivan mengatakan, jika pihaknya menerima dengan sepenuhnya. Menurutnya, putusan hakim itu tentu telah melalui pertimbangan hukum yang matang.

"Tinggal tugas kami selaku kuasa hukum, akan membuktikan dipersidangan, bahwa terdakwa tidak terbukti menggelapkan aset gereja seperti dalam dakwaan jaksa,"sebutnya.

Jansaiman yang menjadi terdakwa dugaan penggelapan aset milik Gereja Bethel Indonesia

(GBI) Rayon 11 Cabang Arengka Jalan Soekarno Hatta, berupa 100 unit kursi. Dugaan penggelapan kursi merek Futura itu, dilakukan Jansaiman terjadi pada Kamis (25/3/15) silam.

Berawal ketika GBI mendapatkan 200 kursi merek Futura dari saksi Lukmanto pada Mei 2013 lalu. Kemudian kursi itu dijual terdakwa kepada Pendeta Feri Heryanto seharga Rp17 juta.

Berdasarkan hasil audit internal melalui tim aset gereja GBI ICC Rayon 11 yang dipimpin Pdm Jhon Butti, pihak GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru ternyata dana penjualan aset itu tidak termasuk dalam kas gereja. Akhirnya, kasus ini dilaporkan ke Polda Riau. Atas perbuatannya itu, terdakwa dijerat pasal 372 dan pasal 374 KUHP tentang penggelapan.nor